



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 97/PID.B/2013/PN.PRA

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama	: MURDI alias AMAQ SUMI
Tempat lahir	: Beremong
Umur/tgl. Lahir	: 47 tahun / 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Beremong, Desa Bililando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sebagaimana Penetapan/Perintah

Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 97/ Pen.Pid/2013/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 97/Pen.Pid/2013/PN.PRA tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MURDI Alias AMAQ SUMI bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURDI Alias AMAQ SUMI dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju blus warna hijau;
 - 1 (satu) buah jilbab warna biru tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JUMINAH Alias INAQ PAIZAH;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kalau Terdakwa merasa bersalah, berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa memiliki tanggungan istri dan 2 (dua) anaknya yang masih kecil serta orang tua yang sudah lanjut usianya;

Menimbang, bahwa keduanya telah mengajukan replik dan dublik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Murdi Alias Amaq Sumi, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Praya berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula masalah utang piutang yang mana saksi Maliki Alias Amaq Paizah belum membayar hutang ke pada saksi I Wayan Tingkes karena saksi I Wayan Tingkes sulit menagih utang kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliki Alias Amaq Paizah kemudian saksi I Wayan Tingkes menyuruh terdakwa yang sebagai Ketua Pam Swakarsa Pakem Sasak untuk melakukan penagihan utang kepada saksi Maliki Alias Amaq Paizah atau saksi Juminah Als Inaq Paizah, dimana sebelumnya saksi I Wayan Tingkes dikenalkan oleh saksi Mastur Amir, SK Als Amir kepada terdakwa dan dalam persetujuan antara terdakwa dengan saksi I Wayan Tingkes membuat surat perjanjian dan terdakwa sanggup membantu menagih hutang kepada saksi Maliki dengan meminta imbalan 25% dari jumlah hutang serta terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan saudara Derun (DPO), saudara Amaq Iti (DPO) dan teman – temanya yang tidak diketahui identitasnya langsung mencari saksi Maliki Alias Amaq Paizah untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi I Wayan Tingkes ;

- Selanjutnya pada saat saksi Maliki Alias Amaq Paizah berangkat berjualan ke pasar bertais bersama saksi Juminah Als Inaq Paizah dengan menggunakan carry pick up ketika ditengah perjalanan kearah barat tepatnya didepan Masjid Batunyala, terdakwa menghadang mobil yang digunakan oleh saksi Maliki bersama dengan saksi Juminah, mengetahui hal tersebut saksi Maliki langsung memutar mobilnya menuju Polsek Praya Tengah untuk mendapatkan perlindungan sesampainya di Polsek Praya Tengah saksi Maliki bersama saksi Juminah meminta tolong kepada 3 (tiga) anggota polisi yang sedang melaksanakan piket yaitu saksi Geger MP Suringgana, saksi Heri Widiyanto dan saksi Sugeng Hariadi selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Derun (DPO), saudara Amaq Iti (DPO) dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi Polsek Praya Tengah, sambil membawa senjata tajam dan berkata – kata “ bait – bait (ambil – ambil) karena jumlah anggota terdakwa banyak sehingga saksi Geger MP Suringgana, saksi Heri Widiyanto dan saksi Sugeng Hariadi tidak bisa berbuat banyak sehingga saksi Juminah diambil paksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memegang kedua tangan saksi Juminah dan saksi Juminah meronta berusaha untuk melepaskan diri akan tetapi saksi Juminah tetap di naikkan paksa ke dalam mobil avanza yang dibawa oleh terdakwa sedangkan saksi Maliki lari menyelamatkan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat

(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Murdi Alias Amaq Sumi, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Praya berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula masalah utang piutang yang mana saksi Maliki Alias Amaq Paizah belum membayar hutang ke pada saksi I Wayan Tingkes karena saksi I Wayan Tingkes sulit menagih utang kepada saksi Maliki Alias Amaq Paizah kemudian saksi I Wayan Tingkes menyuruh terdakwa yang sebagai Ketua Pam Swakarsa Pakem Sasak untuk melakukan penagihan utang kepada saksi Maliki Alias Amaq Paizah atau saksi Juminah Als Inaq Paizah, dimana sebelumnya saksi I Wayan Tingkes dikenalkan oleh saksi Mastur Amir, SK Als Amir kepada terdakwa dan dalam persetujuan antara terdakwa dengan saksi I Wayan Tingkes membuat surat perjanjian dan terdakwa sanggup membantu menagih hutang kepada saksi Maliki dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta imbalan 25% dari jumlah hutang serta terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan saudara Derun (DPO), saudara Amaq Iti (DPO) dan teman – temanya yang tidak diketahui identitasnya langsung mencari saksi Maliki Alias Amaq Paizah untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi I Wayan Tingkes;
- Selanjutnya pada saat saksi Maliki Alias Amaq Paizah berangkat berjualan ke pasar bertais bersama saksi Juminah Als Inaq Paizah dengan menggunakan carry pick up ketika ditengah perjalanan kearah barat tepatnya didepan Masjid Batunyala, terdakwa menghadang mobil yang digunakan oleh saksi Maliki bersama dengan saksi Juminah, mengetahui hal tersebut saksi Maliki langsung memutar mobilnya menuju Polsek Praya Tengah untuk mendapatkan perlindungan sesampainya di Polsek Praya Tengah saksi Maliki bersama saksi Juminah meminta tolong kepada 3 (tiga) anggota polisi yang sedang melaksanakan piket yaitu saksi Geger MP Suringgana, saksi Heri Widiyanto dan saksi Sugeng Hariadi selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Derun (DPO), saudara Amaq Iti (DPO) dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi Polsek Praya Tengah sambil membawa senjata tajam dan berkata – kata “ bait – bait (ambil – ambil) karena jumlah anggota terdakwa banyak sehingga saksi Geger MP Suringgana, saksi Heri Widiyanto dan saksi Sugeng Hariadi tidak bisa berbuat banyak sehingga saksi Juminah diambil paksa dengan cara memegang kedua tangan saksi Juminah dan saksi Juminah meronta berusaha untuk melepaskan diri akan tetapi saksi Juminah tetap di naikkan paksa ke dalam mobil avanza yang dibawa oleh terdakwa sedangkan saksi Maliki lari menyelamatkan diri;
- Kemudian terdakwa membawa saksi Juminah ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan hutang dengan saksi Wayan Tingkes namun tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas dari Kepolisian untuk menjemput saksi Juminah yang ditahan oleh terdakwa sedangkan terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (4)

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidiair :

Bahwa terdakwa Murdi Alias Amaq Sumi, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Praya berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula masalah utang piutang yang mana saksi Maliki Alias Amaq Paizah belum membayar hutang ke pada saksi I Wayan Tingkes karena saksi I Wayan Tingkes sulit menagih utang kepada saksi Maliki Alias Amaq Paizah kemudian saksi I Wayan Tingkes menyuruh terdakwa yang sebagai Ketua Pam Swakarsa Pakem Sasak untuk melakukan penagihan utang kepada saksi Maliki Alias Amaq Paizah atau saksi Juminah Als Inaq Paizah, dimana sebelumnya saksi I Wayan Tingkes dikenalkan oleh saksi Mastur Amir, SK Als Amir kepada terdakwa dan dalam persetujuan antara terdakwa dengan saksi I Wayan Tingkes membuat surat perjanjian dan terdakwa sanggup membantu menagih hutang kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliki dengan meminta imbalan 25% dari jumlah hutang serta terdakwa meminta uang untuk biaya operasional sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan saudara Derun (DPO), saudara Amaq Iti (DPO) dan teman – temanya yang tidak diketahui identitasnya langsung mencari saksi Maliki Alias Amaq Paizah untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi I Wayan Tingkes;
- Selanjutnya pada saat saksi Maliki Alias Amaq Paizah berangkat berjualan ke pasar bertais bersama saksi Juminah Als Inaq Paizah dengan menggunakan carry pick up ketika ditengah perjalanan kearah barat tepatnya didepan Masjid Batunyala, terdakwa menghadang mobil yang digunakan oleh saksi Maliki bersama dengan saksi Juminah, mengetahui hal tersebut saksi Maliki langsung memutar mobilnya menuju Polsek Praya Tengah untuk mendapatkan perlindungan sesampainya di Polsek Praya Tengah saksi Maliki bersama saksi Juminah meminta tolong kepada 3 (tiga) anggota polisi yang sedang melaksanakan piket yaitu saksi Geger MP Suringgana, saksi Heri Widiyanto dan saksi Sugeng Hariadi selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Derun (DPO), saudara Amaq Iti (DPO) dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi Polsek Praya Tengah sambil membawa senjata tajam dan berkata – kata “ bait – bait (ambil – ambil) karena jumlah anggota terdakwa banyak sehingga saksi Geger MP Suringgana, saksi Heri Widiyanto dan saksi Sugeng Hariadi tidak bisa berbuat banyak sehingga saksi Juminah diambil paksa dengan cara memegang kedua tangan saksi Juminah dan saksi Juminah meronta berusaha untuk melepaskan diri akan tetapi saksi Juminah tetap di naikkan paksa ke dalam mobil avanza yang dibawa oleh terdakwa sedangkan saksi Maliki lari menyelamatkan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat

(1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi kepersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **MALIKI alias AMAQ PAIZAH** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penculikan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi bersama istri saksi yaitu saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penculikan tetapi menurut saksi GEGER MP SURINGGANA, yang melakukan penculikan adalah terdakwa, DERUN (DPO) dan teman-temannya.
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada tanggal 9 Desember 2012, ada seseorang yang menghubungi saksi melalui HP dan mengajak bertemu, kemudian pada saat saksi bersama istri saksi sampai di taman Biao, 4 dari 6 orang kemudian menghampiri saksi dan menanyakan “situ namanya pak maliki?” dan saksi menjawab “iya, ada apa?” kemudian tiba-tiba salah satunya mengambil kunci mobil saksi, saksi pada saat itu melawan dengan mengambil batu dan mengarahkannya kearah mobil Avanza warna merah milik keenam orang yang tidak saksi kenal sehingga kunci mobil saksi dikembalikan dan saksipun meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2013, pada saat saksi dan istri saksi dibuntuti pada saat berangkat berjualan ke pasar Bertais menggunakan mobil Carry Pick Up No.Pol DR 9103 AG, dan sesampainya di pertigaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batunya, saksi memutar mobil untuk kembali pulang namun pada saat saksi balik arah, mobil para penculik yang berjumlah 4 mobil menghadang sehingga saksi menuju ke Polsek Praya Tengah dan meminta tolong kepada 3 orang anggota polisi yang sedang piket, karena takut diculik selanjutnya saksi keluar dan berlari ke sebelah barat Polsek dan pulang untuk menghindar/menyelamatkan diri sedangkan istri saksi masih berdiri di halaman Polsek.

- Bahwa benar saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat istri saksi dimasukkan secara paksa kedalam mobil Avanza berwarna merah dan pada saat itu istri saksi berteriak “tolooong... toloooong... toloooong”.
- Bahwa benar pada saat penculikan istri saksi memakai baju warna hijau dan jilbab warna biru tua.
- Bahwa benar saksi pernah dihadang oleh orang yang sama dengan menggunakan mobil yang sama pula pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012, sekitar pukul 17.30 Wita di jalan raya sebelah barat Pertamina Tampar-ampar.
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak tahu apakah pelaku membawa senjata tajam atau tidak tetapi pada saat penculikan terhadap istri saksi, para pelaku semuanya membawa senjata tajam.
- Bahwa benar para pelaku tidak pernah menghubungi saksi tetapi istri saksi pada saat menghubungi saksi mengatakan telah diculik dan dibawa ke depan Madrasah Bare Prigi kemudian dibawa ke rumah terdakwa, istri saksi juga mengatakan bahwa saksi disuruh berdamai di rumah terdakwa dan jangan membawa polisi tetapi saksi tidak pernah kesana karena saksi langsung melapor ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa benar selanjutnya istri saksi dibebaskan oleh anggota Polres Lombok Tengah yang melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa.
- Bahwa benar istri saksi mengalami luka lebam pada bagian pipi kanan dan pada bagian punggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melatarbelakangi kejadian tersebut adalah masalah hutang piutang sebesar Rp. 46.000.000,- dengan saksi I WAYAN TINGKES karena pada tahun 1993 saksi berbisnis jual beli garam ke Nusa Penida – Bali dan saksi I WAYAN TINGKES memberikan saksi garam sebanyak 2 kontainer dengan jumlah 10 ton seharga Rp. 74.000.000,- dan saksi masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 46.000.000,-.
 - Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2012, saksi I WAYAN TINGKES bersama seseorang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi dan meminta sisa uang sebesar Rp. 46.000.000,- tersebut tetapi karena pada waktu itu saksi tidak punya uang sehingga saksi menawarkan garam akan tetapi saksi I WAYAN TINGKES tidak mau.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan pasti alamat I WAYAN TINGKES, yang passti di Nusa Penida – Bali.
 - Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi mengalami trauma dan ketakutan ketika melihat mobil Avanza warna merah.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi **JUMINAH alias INAQ FAIZAH** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penculikan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa benar berawal pada tanggal 9 Desember 2012, di taman Biao, ada orang yang menyetop saksi dan suami saksi dan mengatakan “betul ini namanya pak maliki?” dan suami saksi menjawab “iya, saya ini maliki?” dan suami saksi mengatakan tidak kenal sehingga para pelaku langsung mengambil kunci mobil dan memegang suami saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi waktu itu berteriak “maling-maling, rampok, penculik” sehingga para pelaku langsung melempar kunci mobil ke arah saksi dan melepas suami saksi.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2013, pada saat saksi dan suami saksi yaitu saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH dibuntuti pada saat berangkat berjualan ke pasar Bertais menggunakan mobil Carry Pick Up No.Pol DR 9103 AG, dan sesampainya di pertigaan Batunyala, suami saksi memutar mobil untuk kembali pulang namun pada saat suami saksi balik arah, mobil para penculik yang berjumlah 4 mobil menghadang sehingga suami saksi menuju ke Polsek Praya Tengah dan meminta tolong kepada 3 orang anggota polisi yang sedang piket, kemudian para pelaku yang berjumlah sekitar 15 orang masuk dan mengepung Polsek dan mengatakan “kalau tidak dikasih saya akan bakar Polsek ini”.
- Bahwa benar anggota polsek tersebut berusaha memegang tangan dan melindungi saksi, tetapi karena jumlah pelaku lebih banyak sehingga anggota polisi tersebut tidak mampu mempertahankan saksi dan saksipun berhasil dibawa kedalam salah satu mobil.
- Bahwa benar saksi sempat meronta dan berusaha melepaskan pegangan pelaku tetapi saksi dipukul pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 kali, pelaku menarik dan mendorong punggung saksi sampai didepan pintu mobil Avanza, pada waktu itu saksi tidak mau masuk sehingga para pelaku mengangkat dan memaksa saksi untuk masuk kedalam mobil.
- Bahwa benar pada saat itu anggota Polsek tetap menghalangi para pelaku sampai didepan pintu mobil.
- Bahwa benar saksi menyuruh suami saksi untuk lari karena saksi melihat semua yang turun membawa senjata tajam dan saksi mendengar mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “sembleh maliki, minum darahnya dan makan hatinya” tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengatakannya.

- Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh para pelaku adalah 1 unit mobil Avanza warna merah, 2 unit sejenis Avanza/Xenia warna hitam dan 1 unit mobil Carry Pick Up warna hitam.
- Bahwa benar yang melakukan penculikan tersebut sekitar 6 orang dan salah satunya adalah terdakwa, saksi mengetahuinya pada saat didalam mobil, salah seorang mengatakan “sim ndek inik bau elek wiq, ne aq langsung turun tangan, ne wah aq aran AMAQ SUMI” yang artinya “karena kamu dari kemarin tidak bisa ditangkap, ini saya yang langsung turun tangan, ini dah saya yang bernama AMAQ SUMI”.
- Bahwa benar didalam mobil yang membawa saksi tersebut ada 3 orang, dimana 2 orang berada didepan dan 1 orang dibelakang sambil memegang dan mengawasi saksi.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa juga mengatakan “kamu punya hutang di orang bali itu makanya saya bawa kamu dan sekarang kamu bayar hutangmu itu” kemudian saksi menjawab “kalau ada uang saya akan bayar, tapi saya akan bayar dengan mencicil dan saya sudah berjanji dengan TINGKES”.
- Bahwa benar posisi saksi didalam mobil tersebut tepat dibelakang sopir dan saksi dibawa ke arah timur kemudian dibawa ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, salah seorang menyuruh saksi untuk menghubungi suami saksi dan menyuruh agar suami saksi datang ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dengan I WAYAN TINGKES.
- Bahwa benar hutang saksi kepada I WAYAN TINGKES yang dimaksud terdakwa adalah hutang pada saat mengambil garam pada bulan Oktober 2011 sebanyak 2 kontainer atau sekitar 100 ton seharga Rp. 74.000.000,- dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru membayar Rp. 28.000.000,- sehingga sisa yang belum saksi bayar sebesar

Rp. 46.000.000,-.

- Bahwa benar saksi sangat ketakutan, gemetar dan jiwa saksi terancam.
- Bahwa benar semua pelaku membawa senjata tajam.
- Bahwa benar orang-orang tersebut tidak ada yang saksi kenal.
- Bahwa benar pada saat itu saksi menggunakan kerudung warna biru tua polos dengan hiasan manik-manik bermotif bunga, baju warna hijau bermotif sulaman serta kain sarung warna merah motif bunga.
- Bahwa benar kerudung saksi robek bagian bawah sebelah kanan serta kerudung saksi juga robek di bagian sebelah kiri.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi mengalami trauma dan ketakutan ketika melihat mobil Avanza warna merah.

Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi **GEGER MP SURINGGANA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penculikan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang piket di Polsek Praya Tengah.
- Bahwa benar tiba-tiba datang saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH dan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH sambil berteriak “pak mau diambil-mau diambil” secara berulang kali sehingga saksi langsung keluar kedepan Polsek dan menyuruh keduanya duduk dibawah pohon sambil menanyakan “darimana” dan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH mengatakan “dari Kelebu” saksi bertanya lagi “siapa yang mau diambil” dan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH menjawab “saya mau diambil sama Pam Swakarsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakem Sasak”, sekitar 2 menit kemudian tiba-tiba datang segerombolan orang menggunakan 3 unit mobil yang saksi tidak tahu nomor polisinya dan mengatakan “ambil ambil” kemudian para pelaku memaksa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH masuk kedalam mobil dan dibawa kearah Timur sedangkan saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH melarikan diri ke arah Utara.

- Bahwa benar pada saat itu saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH sempat berontak sambil mengatakan “tolong – tolong” tetapi para pelaku memaksa membawa korban dengan memegang tangan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dan ada juga yang memegang baju saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH.
- Bahwa benar pada saat itu saksi mencoba mencegah dan memegang tangan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH tetapi pelaku tetap membawa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH.
- Bahwa benar saksi tetap mengikuti sampai saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dimasukkan kedalam mobil dan mengatakan “jangan diambil, jangan diambil”.
- Bahwa benar jarak saksi dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH pada waktu itu sekitar 1 meter sedangkan jarak mobil Avanza warna merah dengan tempat duduk saksi bersama dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dan saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH sekitar 15 meter.
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan DERUN (DPO) sekitar 1 meter.
- Bahwa benar saksi tahu yang membawa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH adalah Pam Swakarsa Pakem Sasak karena pada saat saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dimasukkan kedalam mobil, saksi melihat yang ada didalam mobil tersebut adalah Ketua Pam Swakarsa Pakem Sasak yaitu terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang masuk kehalaman Polsek sekitar 15 orang sedangkan yang mengambil saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH sebanyak 2 orang.
- Bahwa benar jumlah kendaraan yang digunakan oleh para pelaku sebanyak 3 unit mobil diantaranya 1 unit Carry Open Cup, 1 unit mobil Avanza warna merah dan mobil sejenis Avanza/Xenia warna hitam.
- Bahwa benar yang membawa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH adalah Toyota Avanza warna merah.
- Bahwa benar semua mobil berada dipinggir jalan sebelah utara Polsek menghadap ke timur, dimana mobil Avanza warna merah berada di sebelah timur gerbang masuk Polsek berjarak sekitar 1 meter sedangkan mobil yang lain berada didepan mobil Avanza merah.
- Bahwa benar pada saat itu saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH menggunakan baju warna hijau dan menggunakan jilbab.
- Bahwa benar sebagian dari para pelaku membawa senjata tajam.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kasium Polsek Praya Tengah.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi baru mengetahui bahwa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dibawa paksa karena masalah hutang piutang.

Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi **HERI WIDIANTO** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penculikan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang piket di Polsek Praya Tengah bersama dengan saksi GEGER MP SURINGGANA, saksi SUGENG HARIADI, SUWITO WIDODO dan NGURAH NOVIANTARA.
- Bahwa benar semua anggota Polsek yang saat itu melaksanakan piket ikut menyaksikan kejadian tersebut.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH.
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 03.50 Wita, datang saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH dan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dengan menggunakan mobil open Cup dengan maksud meminta perlindungan karena mereka mau diculik/dikejar oleh Pam Swakarsa karena masalah hutang piutang kemudian saksi GEGER MP SURINGGANA mengajak keduanya duduk dibawah pohon sengon yang jaraknya sekitar 2 meter dari kantor.
- Bahwa benar selang 5 menit kemudian tiba-tiba datang segerombolan orang mau mengambil keduanya sehingga saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH berlari ke belakang Polsek sedangkan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH saksi suruh masuk ke ruang jaga, pada saat itu datang segerombolan orang yang tidak kenal dan masuk ke ruang jaga kemudian mengambil paksa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH sambil dipukul, ditendang dan diseret masuk kedalam mobil Avanza.
- Bahwa benar 2 orang memegang tangan kiri dan tangan kanan, 8 orang mengawasi dari dalam halaman Polsek.
- Bahwa benar mereka tidak menggunakan baju yang merupakan ciri khas pam swakarsa.
- Bahwa benar mereka rata-rata membawa senjata tajam jenis parang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pencegahan dengan menghalang-halangi para pelaku untuk mengambil saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH namun sia-sia karena mereka beringas dan jumlah mereka tidak seimbang dengan kekuatan anggota Polsek.
- Bahwa benar para pelaku tersebut datang menggunakan 4 unit mobil.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH terluka atau tidak pada saat dibawa dan dipaksa masuk kedalam mobil.
- Bahwa benar pada saat penculikan tersebut, saksi melihat terdakwa sedang menyetir mobil Toyota Avanza warna merah yang di parkir didepan Polsek dan tidak pernah turun.

Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

5 Saksi **SUGENG HARIADI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penculikan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH sedangkan pelakunya adalah anggota Pam Swakarsa Pakem Sasak yang berjumlah sekitar 30 orang dan diketuai oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang piket di Polsek Praya Tengah bersama dengan saksi GEGER MP SURINGGANA, saksi HERI WIDIANTO, SUWITO WIDODO dan NGURAH NOVIANTARA.
- Bahwa benar semua anggota Polsek yang saat itu melaksanakan piket ikut menyaksikan kejadian tersebut.
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 03.50 Wita, datang saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dengan menggunakan mobil open Cup dengan maksud meminta perlindungan karena mereka mau diculik/dikejar oleh Pam Swakarsa karena masalah hutang piutang kemudian saksi GEGER MP SURINGGANA mengajak keduanya duduk dibawah pohon sengan yang jaraknya sekitar 2 meter dari kantor.

- Bahwa benar selang 5 menit kemudian tiba-tiba datang segerombolan orang mau mengambil keduanya sehingga saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH berlari ke belakang Polsek sedangkan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH saksi suruh masuk ke ruang jaga, pada saat itu datang segerombolan orang yang tidak kenal dan masuk ke ruang jaga kemudian mengambil paksa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH sambil dipukul, ditendang dan diseret masuk kedalam mobil Avanza warna merah yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dipukul menggunakan tangan oleh 2 orang yang berada di belakang saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH.
- Bahwa benar selanjutnya saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dibawa oleh mobil Avanza merah tersebut ke arah timur dan diikuti oleh mobil Pakem Sasak yang lain.
- Bahwa benar jarak antara mobil Avanza merah dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH pada saat diambil sekitar 20 meter.
- Bahwa benar seingat saksi, para pelaku mendatangi Polsek menggunakan 4 unit mobil diantaranya Toyota Avanza merah, 2 unit Suzuki Carry dan yang satu lagi saksi tidak tahu karena diparkir agak jauh dari pertigaan Batunyal.
- Bahwa benar saksi tidak ingat berapa nomor polisi mobil-mobil tersebut.
- Bahwa benar mereka rata-rata membawa senjata tajam jenis parang.
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pencegahan dengan menghalang-halangi para pelaku untuk mengambil saksi JUMINAH Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ FAIZAH namun sia-sia karena mereka beringas dan jumlah mereka tidak seimbang dengan kekuatan anggota Polsek.

Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

6 Saksi **MASTUR AMIR, SKM alias AMIR** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena saksi lahir di Batu Nampar sedangkan dengan saksi I WAYAN TINGKES, saksi baru kenal dan hanya bertemu sekali tetapi sering berkomunikasi melalui SMS.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH karena saksi pernah meminjam motornya.
- Bahwa benar awalnya saksi bertemu dengan saksi I WAYAN TINGKES di warung milik saksi, pada waktu itu saksi I WAYAN TINGKES menceritakan masalahnya yaitu uang sebesar Rp. 80.000.000,- ada di orang Lombok, kemudian saksi memberikan masukan “kenapa tidak lapor polisi?” dan dijawab oleh saksi I WAYAN TINGKES “kita mau baik-baik, supaya tidak putus hubungan dengan saya”, selanjutnya saksi mengatakan “disini ada buru jejak Pakem Sasak yang menurut cerita orang bisa mempertemukan antara kedua belah pihak”, saksi I WAYAN TINGKES bertanya “dimana rumahnya?” kemudian saksi memberitahu kalau buru jejak tempatnya di Bilelendo, dekat kantor desa, kalau Pakem Sasak didekat perbatasan.
- Bahwa benar saksi bertanya “siapa orangnya?” dan dijawab oleh saksi I WAYAN TINGKES “MALIKI” dan saksi menjawab “MALIKI saya kenal, yang pengusaha garam itu yang orangnya tinggi-tinggi?” dan dijawab oleh saksi I WAYAN TINGKES “Iya” dan saksi mengatakan “baik orangnya karena pernah bantu saya pinjam sepeda motor waktu saya masih kuliah”.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengarahkan saksi I WAYAN TINGKES untuk pergi ke terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi I WAYAN TINGKES sebanyak 2 kali.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menagih hutang kepada saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

MURDI alias AMAQ SUMI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH setelah saksi I WAYAN TINGKES meminta bantuan terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH.
- Bahwa benar terdakwa membantu saksi I WAYAN TINGKES dengan cara menjemput saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH secara paksa di Polsek Praya Tengah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, kemudian membawanya menggunakan mobil ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar tangan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH ditarik secara paksa dan dimasukkan kedalam mobil, terdakwa tidak memperhatikan siapa yang menarik dan memasukkan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH kedalam mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu menggunakan mobil Avanza atau Xenia, warna abu-abu dan yang memfasilitasi mobil pada saat itu adalah saksi I WAYAN TINGKES.
- Bahwa benar pada saat itu ada 7 orang yang melakukan penjemputan dengan menggunakan 2 mobil, salah satu diantaranya DERUN (DPO) dan ARUN Alias AMAQ ITI (DPO).
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penjemputan terhadap saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH, saksi I WAYAN TINGKES tidak ikut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Mataram, terdakwa menghubungi saksi I WAYAN TINGKES setelah berhasil membawa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengajak saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH duduk di berugak yang berada di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa benar dari keterangan saksi I WAYAN TINGKES, yang menjadi permasalahan adalah masalah hutang piutang, dimana saksi I WAYAN TINGKES memberikan garam kepada saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH untuk dijual tetapi uang hasil penjualannya tidak pernah diberikan kepada saksi I WAYAN TINGKES sehingga saksi I WAYAN TINGKES meminta bantuan kepada terdakwa karena sudah berkali-kali menagih tetapi saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH selalu menghindar dan tidak mau membayar, pada saat itu saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH pernah mau membayar hutang menggunakan garam tetapi dengan harga yang tidak wajar.
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi I WAYAN TINGKES untuk memperlihatkan bukti yang membenarkan bahwa saksi I WAYAN TINGKES menyerahkan garam dan belum dibayar.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memerintahkan anggota terdakwa untuk menemani saksi I WAYAN TINGKES ke kios saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dengan menggunakan 1 unit mobil, kemudian sekembalinya saksi I WAYAN TINGKES mengatakan bahwa sudah bertemu dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH di Taman Biao dan pada saat anggota terdakwa melakukan mediasi, saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH melakukan perlawanan, suami saksi yaitu saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH mencoba melempar mobil dengan menggunakan batu, saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH juga mengeluarkan pisau sehingga anggota terdakwa dan saksi I WAYAN TINGKES pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan DERUN (DPO) dan ARUN Alias AMAQ ITI (DPO) berangkat menuju Praya dan mengambil saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH secara paksa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengarahkan saksi I WAYAN TINGKES untuk melapor kepada polisi karena saksi I WAYAN TINGKES meminta bantuan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjemputan terhadap seseorang yang tidak mau dijemput dan terdakwa menyadari perbuatan tersebut salah dan terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa benar pada awalnya saksi I WAYAN TINGKES biaya operasional sebesar Rp. 250.000,- dan apabila berhasil menyelesaikan masalahnya, terdakwa tidak tahu berapa imbalan yang akan diberikan oleh saksi I WAYAN TINGKES.

Menimbang, selain keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah baju blus warna hijau;
- 1(satu) buah jilbab warna biru tua;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 108/PEN.PID/2013/PN.PRA tertanggal 16 Mei 2013 dan barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan kepada Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta alat bukti yang ditunjukkan kepersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Penculikan atau perampasan kemerdekaan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Tengah, Desa Batunyal, Kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok

Tengah;

- Bahwa benar yang melakukan penculikan adalah terdakwa dengan menggunakan kendaraan avansa warna merah, bersama Derun (DPO) dan Amaq Iti (DPO) dan beberapa teman lainnya yang tidak diketahui identitasnya sejumlah 7 orang;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH setelah saksi I WAYAN TINGKES meminta bantuan terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH.
- Bahwa terdakwa membantu saksi I WAYAN TINGKES dengan cara menjemput saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH secara paksa di Polsek Praya Tengah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, kemudian membawanya menggunakan mobil ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar tangan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH ditarik secara paksa dan dimasukkan kedalam mobil, terdakwa tidak memperhatikan siapa yang menarik dan memasukkan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH kedalam mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu menggunakan mobil Avanza atau Xenia, warna abu-abu dan yang memfasilitasi mobil pada saat itu adalah saksi I WAYAN TINGKES.
- Bahwa benar pada saat itu ada 7 orang yang melakukan penjemputan dengan menggunakan 2 mobil, salah satu diantaranya DERUN (DPO) dan ARUN Alias AMAQ ITI (DPO).
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penjemputan terhadap saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH, saksi I WAYAN TINGKES tidak ikut dan berada di Mataram, terdakwa menghubungi saksi I WAYAN TINGKES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil membawa saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengajak saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH duduk di berugak yang berada di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa benar dari keterangan saksi I WAYAN TINGKES, yang menjadi permasalahan adalah masalah hutang piutang, dimana saksi I WAYAN TINGKES memberikan garam kepada saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH untuk dijual tetapi uang hasil penjualannya tidak pernah diberikan kepada saksi I WAYAN TINGKES sehingga saksi I WAYAN TINGKES meminta bantuan kepada terdakwa karena sudah berkali-kali menagih tetapi saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH selalu menghindar dan tidak mau membayar, pada saat itu saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH pernah mau membayar hutang menggunakan garam tetapi dengan harga yang tidak wajar.
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi I WAYAN TINGKES untuk memperlihatkan bukti yang membenarkan bahwa saksi I WAYAN TINGKES menyerahkan garam dan belum dibayar.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memerintahkan anggota terdakwa untuk menemani saksi I WAYAN TINGKES ke kios saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH dengan menggunakan 1 unit mobil, kemudian kembalinya saksi I WAYAN TINGKES mengatakan bahwa sudah bertemu dengan saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH di Taman Biao dan pada saat anggota terdakwa melakukan mediasi, saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH melakukan perlawanan, suami saksi yaitu saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH mencoba melempar mobil dengan menggunakan batu, saksi MALIKI Alias AMAQ PAIZAH juga mengeluarkan pisau sehingga anggota terdakwa dan saksi I WAYAN TINGKES pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan DERUN (DPO) dan ARUN Alias AMAQ ITI (DPO) berangkat menuju Praya dan mengambil saksi JUMINAH Alias INAQ FAIZAH secara paksa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengarahkan saksi I WAYAN TINGKES untuk melapor kepada polisi karena saksi I WAYAN TINGKES meminta bantuan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjemputan terhadap seseorang yang tidak mau dijemput dan terdakwa menyadari perbuatan tersebut salah dan terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa benar pada awalnya saksi I WAYAN TINGKES biaya operasional sebesar Rp. 250.000,- dan apabila berhasil menyelesaikan masalahnya, terdakwa tidak tahu berapa imbalan yang akan diberikan oleh saksi I WAYAN TINGKES.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan dengan dakwaan

Subsideritas yakni **Primair** pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan

Subsidiar pasal 333 ayat (4) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP **Lebih Subsidiar** pasal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka majelis hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara

Subsideritas maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsideritas pertama yakni **dakwaan Primair**, yang nantinya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka majelis akan selanjutnya membuktikan dakwaan subsideritas kedua yakni **dakwaan Subsidiar** dan apabila tidak terbukti juga akan selanjutnya membuktikan **dakwaan Lebih Subsidiar**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan **pasal 333 ayat (1)**

KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur **barang siapa**;
- 2 Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum**;
- 3 Unsur **merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian**;
- 4 Unsur **mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

1 **Unsur barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah Setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni Terdakwa yang mengaku bernama **MURDI alias AMAQ SUMI** adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan atau orang yang melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab pertanyaan majelis hakim dengan baik, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau sedikit-tidaknya bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa tidak hanya dipandang sebagai orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi.

2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan tidaklah diartikan secara tegas dan jelas dalam KUHP, namun demikian menurut majelis kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu kehendak dari seseorang dan diketahui atau dinskyafi pada saat perbuatan tersebut dilakukan (willens en wattens) atau perbuatan tersebut dikehendaki dan dinskyafi oleh sipelaku perbuatan;

Kehendak dan diinskyafi mana Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi JUMINAH, keterangan terdakwa sendiri atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau terdakwa MURDI alias AMAQ SUMI setelah sepakat untuk membantu menagih hutang atau uang milik saksi I WAYAN TINGKES yang ada pada saksi JUMINAH, terdakwa bersama teman-temannya langsung mencari saksi MALIKI alias AMAQ PAIZAH dan saksi JUMINAH, selanjutnya setelah terdakwa melihat kendaraan saksi Maliki dan saksi Jumida saat akan melintasi jalan kearah barat di depan Masjid batunyala, terdakwa dan teman-temannya langsung mencegat atau sedikit-tidaknya menyuruh berhenti kendaraan yang ditumpangi oleh saksi Maliki dan saksi Juminah sambil mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi Maliki dan saksi Jumida;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan sebagaimana pula fakta hukum diatas kalau terdakwa oleh karena saksi Maliki dan saksi Juminah tidak memberhentikan kendaraannya kemudian menghindar atau mengarahkan kendaraan ke polsek Praya Tengah untuk meminta pertolongan, terdakwa langsung mengejar saksi Maliki dan Juminah sampai ke Polsek Praya Tengah, dimana setelah mendapati saksi Juminah terdakwa bersama teman-temannya langsung menaikkan saksi Juminah kedalam mobil terdakwa yang meskipun telah dihalangi oleh petugas polsek Praya Tengah untuk menghentikan atau tidak melakukan aksi pemaksaan tersebut, akan tetapi terdakwa atau teman-temannya yang sebelumnya mengancam akan membakar Polsek Praya Tengah jika tidak menyerahkan saksi Juminah langsung membawa saksi Juminah ke rumah Terdakwa Murdi alias Amaq Sumi;

Menimbang, bahwa selain perbuatan terdakwa tersebut dikehendaki dan diketahui ataupun diinsyafi oleh terdakwa, terdakwa yang dikenal sebagai ketua saksak .. yang melakukan penangkapan terhadap saksi Juminah atas permintaan saksi Iwayan Tingkes sehubungan dengan masalah hutang, maka menurut majelis oleh karena terdakwa bukanlah aparat penegak hukum yang punya kewenangan atau menjalankan tugasnya yang sah berdasarkan suatu perintah yang sah menurut hukum untuk menangkap dan membawa seseorang yang dalam hal ini saksi Juminah maka adalah jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi;

- 3 Unsur merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merampas kemerdekaan seseorang dapatlah diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menghilangkan kebebasan orang lain untuk bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, atau orang tersebut tidak dapat melakukan atau mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau saksi Juminah setelah dipaksa oleh terdakwa Murdi alias Amaq Sumi dan teman-temannya kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang yang diantaranya Derun (DPO) dan Amaq Iti (DPO) untuk naik ke mobil jenis Avansa warna Merah milik terdakwa Murdi alias Amaq Sumi, kemudian terdakwa membawa saksi Juminah dari Polsek Praya Tengah menuju kerumah Terdakwa Murdi Alias Amaq Sumi yang terletak di Dusun Beremong Desa Bilalando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya terdakwa Murdi alias Amaq Sumi setelah membawa saksi Juminah kerumahnya terdakwa meskipun saksi Juminah telah berulang-ulang kali menyatakan kalau dirinya mau pulang kerumahnya, terdakwa Murdi alias Amaq Sumi tetap tidak mengizinkan saksi juminah untuk pulang kerumahnya sampai keesokan harinya dengan alasan akan mempertemukan saksi Juminah dengan I Wayan Tingkes, dimana perbuatan Terdakwa yang menahan saksi Juminah dirumahnya dan tidak mengisinkan saksi Juminah pulang kerumahnya, atau tidak mengisinkan saksi Juminah untuk pulang atau setidaknya-tidaknya keberadaan saksi Juminah dirumah Terdakwa Murdi alias Amaq Sumi bukanlah keinginan dari saksi Juminah sendiri atau saksi Juminah tidak dapat melakukan kehendaknya secara bebas, maka menurut majelis kalau perbuatan terdakwa yang menahan saksi Juminah dirumahnya dimana saksi Juminah dapat bebas dari rumah terdakwa oleh karena dijemput atau dibebaskan oleh petugas kepolisian dari Polres Praya, adalah perbuatan yang telah merampas kemerdekaan seseorang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian** telah terpenuhi;

4 Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsure ini bentuknya alternative maka mejelis bebas untuk membuktikan unsure mana yang relevan dengan perbuatan terdakwa, dimana unsure yang dipandang relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dibuktikan oleh majelis yakni mereka yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau terdakwa setelah sepakat membantu saksi I Wayan Tingkes untuk menagih utangnya dari saksi Maliki alias Amaq Paizah dan saksi Juminah, terdakwa dengan menggunakan kendaraan avansa warna merah, bersama Derun (DPO) dan Amaq Iti (DPO) dan beberapa teman lainnya yang tidak diketahui identitasnya sejumlah 7 orang, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Polsek Praya Tengah, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah, melalui teman-temannya atau anak buah terdakwa dimana terdakwa sebagai Ketua Perkumpulan Pakem Sasak atau pam swakarsa, memaksa saksi Juminah untuk naik kedalam kendaraan yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa bersama teman-temannya atau anak buahnya, membawa dan menahan saksi Juminah dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Beremong, Desa Bilalando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum **telah terpenuhi**, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, telah terbukti **secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** maka terhadap dakwaan Subsideritas lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum (*residivis*);

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata sebagai sarana penghukum atau untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan terdakwa, serta pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi terdakwa, akan tetapi pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, skaligus membentuk prilaku agar menginsyafi agar dikemudian hari dapat kembali dan diterima dilingkungan masyarakat untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, majelis berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana badan yang lama masa pidananya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan pidana badan dan kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yakni berupa :

- 1(satu) buah baju blus warna hijau;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru tua;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 108/PEN.PID/2013/PN.PRA tertanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 dan barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya atau orang yang paling berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- 1 Menyatakan **Terdakwa MURDI alias AMAQ SUMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas kemerdekaan orang**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju blus warna hijau;
 - 1 (satu) buah jilbab warna biru tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada pihak yang paling berhak an.

JUMAINAH;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : **SELASA** tanggal **13 AGUSTUS 2013**, oleh kami : **FRANS W.**

S. PANGEMANAN, S.H. Sebagai Hakim Ketua, **ERWIN H. PALYAMA, S.H.** dan **A.**

A. PUTRA WIRATJAYA., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**

tanggal **15 AGUSTUS 2013** oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DICKY**

ADITYA HERWINDO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya,

serta dihadiri oleh **HAPPY MAULIA ARDANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa;

<p>Hakim-Hakim Anggota</p> <p><u>1. ERWIN H. PALYAMA, S.H.</u></p>	<p>Hakim Ketua</p> <p><u>FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H.</u></p>
<p><u>2. A. A. PUTRA WIRATJAYA., S.H.</u></p>	

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY ADITYA HERWINDO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)